

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/77 TAHUN 2026****TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/83 TAHUN 2025 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BODRI KUTO
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025 – 2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan sumber daya air secara terpadu, diperlukan koordinasi dengan unsur Pemerintah maupun non Pemerintah, guna mewakili berbagai kepentingan lintas sektor dalam pengelolaan sumber daya air, perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/83 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan terutama berkaitan dengan perubahan pelaksanaan rencana kerja, perlu adanya penyesuaian tugas dan fungsi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, sehingga Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/83 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 176);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 977);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/83 Tahun 2025 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto Provinsi Jawa Tengah Periode 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/83 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2029 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/83 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2029 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
2. Ketentuan diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto adalah :

- a. membahas rumusan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai Bodri Kuto guna bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Bodri Kuto;
- b. melakukan koordinasi penyusunan pedoman penghitungan Indeks Ketahanan Air pada wilayah Sungai Bodri Kuto berdasarkan pedoman perhitungan Indeks Ketahanan Air Tingkat Nasional;
- c. membahas rancangan penghitungan indeks ketahanan air pada wilayah Sungai Bodri Kuto guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan Indeks Ketahanan Air Tingkat Wilayah Sungai;
- d. membahas rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai Bodri Kuto guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai Bodri Kuto;
- e. membahas usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada wilayah Sungai Bodri Kuto guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
- f. membahas rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada wilayah Sungai Bodri Kuto untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
- g. membahas rancangan pendayagunaan kelembagaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai Bodri Kuto;

- h. memberikan pertimbangan kepada Gubernur Jawa Tengah mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah Sungai Bodri Kuto; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h kepada Gubernur Jawa Tengah.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Maret 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
4. Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Para Anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Bodri Kuto Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2025-2029.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/77 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/83 TAHUN 2025 TENTANG TIM
KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BODRI KUTO
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN
2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BODRI KUTO
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2025-2029

NO	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. UNSUR PEMERINTAH		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Ketua Harian Merangkap Anggota
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang.	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.	Anggota
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang.	Anggota
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.	Anggota
10.	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Semarang.	Anggota
11.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.	Anggota
13.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal.	Anggota
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang.	Anggota

NO	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
16.	Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang.	Anggota
17.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung.	Anggota
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.	Anggota
19.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung.	Anggota
B. UNSUR NON PEMERINTAH		
1.	GP3A Tirto Pawiro Daerah Irigasi Kedung Asem Jalan Bahari Km.04 Desa Jatipurwo Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.	Anggota
2.	GP3A Tirta Manunggal Daerah Irigasi Bodri Dusun Bugangan RT 03 RW 06 Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.	Anggota
3.	GP3A D.I Trocoh Desa Rejosari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung.	Anggota
4.	PDAM Tirto Panguripan Jalan Pemuda Nomor 62 Kabupaten Kendal.	Anggota
5.	PDAM Tirta Moedal Jalan Kelud Raya No. 60 Kota Semarang.	Anggota
6.	PT. Industri Gula Nusantara Jalan Raya Soekarno Hatta Barat Km. 6 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.	Anggota
7.	Berkah Bodri Desa Korowelangkulon RT 07 RW 03 Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal.	Anggota
8.	Forum Daerah Aliran Sungai Bodri Desa Sidodadi Kecamatan Patean Kabupaten Kendal	Anggota
9.	Komunitas Mancing Mania Sukorejo Jalan Margosono RT 01 RW 01 Desa Trimulyo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.	Anggota
10.	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM) Pageruyung 1 PT. Cahaya Semesta Energi Desa Getasblawong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal.	Anggota

NO	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
11.	Forum Kelompok Usaha Bersama Mina Agung Sejahtera Desa Gempolsek RT 09 RW 04 Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.	Anggota
12.	PT. WERSUT SEGUNI INDONESIA Dukuh Klampok RT 03 RW 03 Desa Sendang Sikucing Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal.	Anggota
13.	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jalan Soekarno Hatta Nomor 338 Kabupaten Kendal.	Anggota
14.	LMDH Rimba Mulya Desa Tawang Sari Kecamatan Wonobojo Kabupaten Temanggung.	Anggota
15.	Racika Palm Batang Jalan Yos Sudarso Nomor 50 Kecamatan Kasepuhan Kabupaten Batang.	Anggota
16.	Komunitas Peduli Sumber Daya Air Jalan Singa Tengah II Nomor 22 Kota Semarang.	Anggota
17.	Pusat Pemberdayaan Dan Pelayanan Masyarakat Pesisir (P3MP) Desa Kartikajaya RT 04 RW 02 Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal.	Anggota
18.	PT. Tunas Rinnai Perkasa Dusun Ngadiwongso, Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal.	Anggota
19.	CV. Tlogo Tirta Alami Jalan Raya Gonoharjo Desa Mergosari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001